

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/0000/UN37/XX/2025
TENTANG
PANDUAN WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU) TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa selaras dengan visi Universitas Negeri Semarang yakni menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecermelangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi, dan pengoptimalan akselerasi World Class University (WCU) di Universitas Negeri Semarang perlu menetapkan Panduan World Class University (WCU) Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan World Class University (WCU) Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37 /KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU) TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

- (1) Panduan World Class University (WCU) Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Milestone dan Roadmap World Class University (WCU) Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Panduan World Class University (WCU) Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang akan diatur tersendiri.

Pasal 3

Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Bisnis, & Hubungan Internasional bertugas memantau pelaksanaan kegiatan pengoptimalan akselerasi World Class University (WCU), dan berwenang untuk menyusun kembali apabila diperlukan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal XX Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

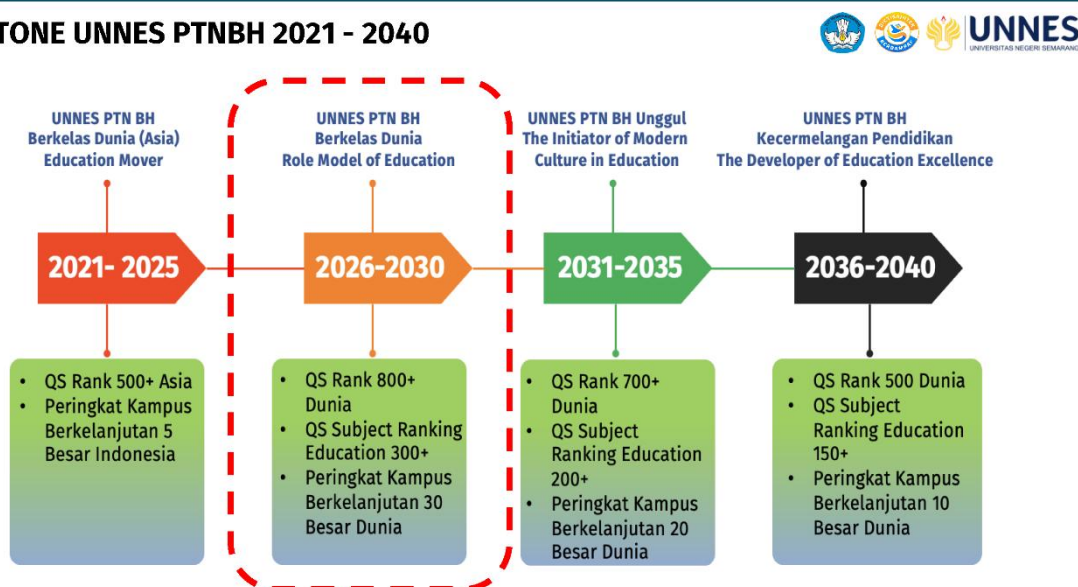
LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PANDUAN WORLD CLASS
UNIVERSITY (WCU) TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PANDUAN WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU) TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PANDUAN WORLD CLASS
UNIVERSITY (WCU) TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

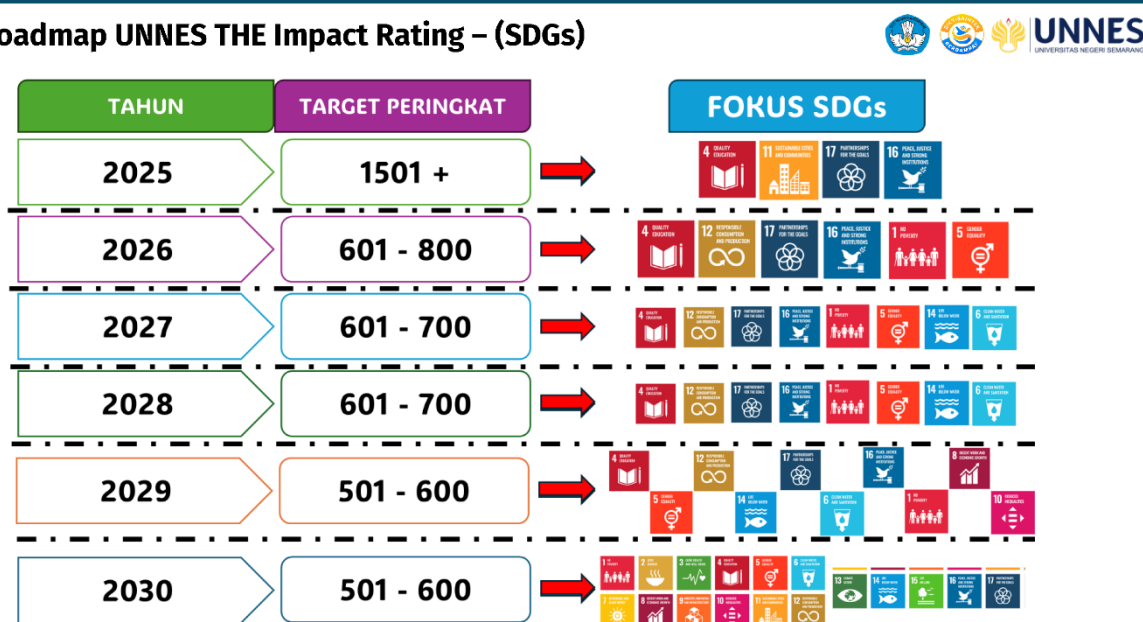
**MILESTONE DAN ROADMAP WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

MILESTONE UNNES PTNBH 2021 - 2040



a. Milestone UNNES PTNBH 2021 – 2040

Roadmap UNNES THE Impact Rating – (SDGs)



b. Roadmap UNNES THE Impact Ranking – (SDGs)

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal XX Agustus 2025
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP 196603081989011001

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001